



Kelurahan Tonjong

Jl. Laswi 01 Tonjong-Jatiwangi 45414 081394039090

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Majalengka / Kelurahan Tonjong

Pelayanan Pembuatan Pengantar Akta Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KK dan e-KTP
2. Foto copy SPPT
3. Bukti kepemilikan Hak : jual beli/waris/hibah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Blanko Permohonan dari pemohon dan data tanah disampaikan kepada petugas Kelurahan;
2. Menunggu proses pembuatan pengantar akta tanah (verifikasi olah data dan pencetakan)
3. 3. Blanko Permohonan dari Kelurahan dan data tanah diserahkan ke Kecamatan;
4. 4. Menunggu proses pembuatan akta tanah dari Kecamatan
5. 5. Meneliti atau memverifikasi hasil pembuatan akta tanah dari Kecamatan
6. 6. Akta tanah diserahkan kepada pemohon untuk ditandatangani
7. 7. Dikembalikan lagi ke Kecamatan untuk ditandatangani oleh PPAT Kecamatan
8. 8. Akta Tanah diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta tanah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

Pengaduan Layanan



Kelurahan Tonjong

Jl. Laswi 01 Tonjong-Jatiwangi 45414 081394039090

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Majalengka / Kelurahan Tonjong

Kantor Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka

Jl. Laswi No. 01 Tonjong-Jatiwangi 45414